

Tinjauan Yuridis Kerjasama Notaris Rekanan Bank Perspektif Kode Etik Notaris

Sukarno Juliansyah Putra

Master of Notarial Law, Indonesia; sukarnojuliansyahputra@gmail.com

Received: 04/08/2023	Revised: 29/10/2023	Accepted: 22/12/2023
Abstract	One of the ways notaries as public officials carry out promotions is by collaborating with bank partners. Collaboration with bank partners is a contractual contract, the existence of cooperation with bank partners places the partner notary as a priority in making authentic deeds involving the bank and the customer, and vice versa, the bank as one of the facing parties will be a priority for the notary in making the contents of the deed. This study aims to implement the principle of independence contained in the Notary's Code of Ethics regarding the notary cooperation agreement with bank partners and identify the impacts arising from the cooperation of notary bank partners.	
Keywords	Notary Code of Ethics; Notary; Bank Partners	
Corresponding Author: Sukarno Juliansyah Putra Master of Notarial Law, Indonesia; sukarnojuliansyahputra@gmail.com		

1. PENDAHULUAN

Perkembangan zaman dan berjalannya waktu memiliki pengaruh besar terhadap perekonomian dunia salah satunya dibidang perbankan. Saat ini bank – bank memiliki peran penting dalam perkembangan perekonomian, baik bank konvensional maupun bank syariah. Kehadiran bank memiliki keterkaitan erat dengan setiap transaksi yang dilakukan oleh manusia. Semakin banyak jenis transaksi yang dilakukan maka semakin banyak pula tanda bukti transaksi yang diperlukan. Tanda bukti transaksi ini juga bisa disebut sebagai alat bukti transaksi, pembuatan alat bukti transaksi ini tidak semuanya bisa dilakukan oleh pihak bank sendiri, melainkan memerlukan pihak lain yang memiliki kewenangan untuk membuat alat bukti tersebut. Disinilah diperlukan jasa notaris, notaris sendiri adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya (Kementrian Pertahanan RI, 2016). Peran notaris dalam hubungan transaksi antara bank dengan nasabahnya adalah dengan memberikan jasa pembuatan akta notariil, misalnya pembuatan akta perjanjian kredit. Akta yang dibuat oleh notaris dalam transaksi tersebut merupakan akta otentik. Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang



berkuasa untuk itu ditempatkan dimana akta dibuatnya (Dan and Hak, 2014). Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Namun notaris mempunyai suatu kewajiban untuk memastikan bahwa apa yang termuat dalam Akta Notaris telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak dari para pihak, serta memberikan informasi, baik terhadap perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penandatanganan akta.

Sebagai pejabat umum, seorang notaris diharuskan memiliki kepribadian:

1. Dalam melaksanakan tugasnya harus dijiwai Pancasila, sadar dan taat kepada hukum peraturan jabatan notaris, sumpah jabatan notaris, kode etik notaris, dan berbahasa Indonesia yang baik.
2. Memiliki perilaku profesional dan ikut serta dalam pembangunan nasional, terutama sekali dalam bidang hukum.
3. Berkepribadian baik dan menjunjung tinggi martabat dan kehormatan notaris, baik di dalam maupun di luar tugas jabatannya. (Diani, 2014)

Dalam melaksanakan jabatannya, tingkah laku notaris diatur dalam Kode Etik Notaris. Kode Etik Notaris sebagai suatu ketentuan yang mengatur tingkah laku notaris dalam melaksanakan jabatannya, juga untuk mengatur hubungan sesama rekan notaris. Kode etik notaris sangat diperlukan untuk menjaga kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat. Pada hakekatnya kode etik notaris merupakan penjabaran lebih lanjut dari apa yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang selanjutnya disebut UUJN. Dalam kehidupan bermasyarakat diperlukan suatu profesi dimana seseorang dapat menyelesaikan masalah-masalah hukum yang dihadapinya yaitu salah satunya dengan menghadap kepada seorang notaris. Notaris merupakan suatu profesi kepercayaan dan berlainan dengan profesi penasehat hukum, dimana notaris dalam menjalankan jabatannya kepada yang bersangkutan dipercaya untuk membuat alat bukti yang mempunyai kekuatan autentik.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa dalam dunia perbankan kehadiran notaris sangat berperan penting, yakni salah satunya adalah membuat akta perjanjian kredit maupun segala sesuatu perjanjian ikutan yang berkaitan dengan perjanjian kredit. Pada pembuatan perjanjian kredit serta pengikatan jaminan, bank tidak terlepas dari kinerja notaris. Pada prakteknya, hubungan bank dan notaris dibentuk dan dibangun sehingga dapat disebut sebagai rekanan diikat terlebih dahulu melalui perjanjian kerjasama. Pada pokoknya, perjanjian kerjasama tersebut berkaitan dengan pembuatan akta-akta yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kredit dan kegiatan-kegiatan bank yang membutuhkan peranan dari notaris. Adapun pengertian perjanjian kerjasama antara bank dan notaris diartikan sebagai perjanjian yang dibuat oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan tujuan untuk melakukan sesuatu secara bersama-sama guna melaksanakan isi dari perjanjian tersebut. Notaris yang terikat dalam perjanjian kerja dengan bank terkait pembuatan akta-akta tertentu, biasanya terdapat unsur-unsur perjanjian kerja yaitu: (Hikmah, 2022)

1. Melakukan suatu pekerjaan tertentu;

Pelaksanaan “perjanjian kerja harus dilakukan oleh para pihak yang bersepakat sesuai pekerjaan yang diperjanjikan, yang pada prinsipnya dalam melaksanakan pekerjaan tersebut tidak boleh dan tidak dapat digantikan oleh pihak lain dalam memenuhi pekerjaan tersebut. Berdasarkan argumen tersebut, maka Notaris sebagai salah satu pihak dalam perjanjian harus memberikan jasa hukumnya berupa pembuatan akta otentik sesuai perintah atau permintaan dari bank.”

2. Di bawah perintah;

Pada perjanjian kerjasama ini, notaris diharuskan untuk selalu mengikuti permintaan bank dalam hal pembuatan akta dan pemberian pelayanan jasa “hukumnya, mengingat bahwa bank yang telah memberikan pekerjaan kepada notaris hingga memperoleh honor dari pekerjaan yang ia lakukan.

3. Adanya honorarium;

Pada umumnya, setelah pekerjaan diselesaikan dengan baik dan benar oleh notaris, maka pihak bank memberikan honorarium kepada notaris sesuai yang sepakati dalam perjanjian kerjasama.

4. Dalam waktu tertentu.

Pada umumnya, suatu pekerjaan yang diikat dalam suatu perjanjian mempunyai kurun waktu tertentu dalam pengerjaannya. Waktu tersebut ada sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Hal serupa terjadi pula dalam perjanjian antara notaris dan bank, bahwa diantara klausula perjanjian, terdapat klausul yang mengatur tentang jangka waktu pengerjaan akta yang notaris buat dan jasa notaris lainnya.

Ringkasnya, dalam praktek pemuatan kredit perbankan, *draft* perjanjian dibuatkan oleh Notaris tetapi semua syarat dan ketentuan dibuat oleh pihak bank. Proses pembuatan perjanjian kredit diawali dengan penunjukan Notaris oleh bank, yang mana diawali dengan pengajuan penawaran yang dibuat oleh Notaris kepada Bank. Jika kemudian Bank menyetujui Notaris untuk menjadi rekanannya, maka Bank akan mengundang Notaris untuk melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Bank dengan Notaris. Perjanjian tersebut di buat oleh Bank dalam bentuk perjanjian baku dan kemudian diajukan kepada Notaris untuk disetujui. Bentuk perjanjian kerjasama tersebut lazimnya dibuat dibawah tangan bermaterai cukup (Yuridis, Dan, and Notaris, 2009).

Sebagai tindak lanjut dari surat persetujuan pemberian kredit. Dokumen persetujuan pemberian kredit tersebut antara lain berisi mengenai besarnya kredit, peruntukan, sistem dan tingkat bunga, jangka waktu, klausul jaminan, dan tatacara pembayaran kembali. Perjanjian kredit pada bank pada umumnya berbentuk perjanjian baku, perjanjian yang konsep janji tertulis yang disusun tanpa

membicarakan isinya dan lazimnya dituangkan dalam sejumlah perjanjian yang sifatnya tertentu. Hal tersebut merupakan salah satu cara dari notaris untuk melakukan promosi mencari klien. Yang mana tata cara melakukan promosi seorang notaris juga diatur dalam Kode Etik Notaris. Notaris sebagai pejabat publik dituntut profesionalitasnya salah satunya dalam hal menjembatani kepentingan debitur dan kreditur dalam pembuatan akta perjanjian kredit, namun kenyataannya sikap profesionalitas tersebut berhadapan dengan tuntutan dunia perbankan, yaitu efisiensi dalam prosedur perbankan dan keamanan dalam pemberian kredit, sehingga dalam prakteknya lembaga perbankan cenderung menggunakan perjanjian baku dalam perjanjian kredit. Dan perundang-undangan yang mengatur tentang jabatan notaris telah dibuat sedemikian rupa agar dapat menjamin tentang otentisitas akta-akta yang dibuat dihadapannya. Untuk itulah sebuah peraturan kode etik dalam sebuah Ikatan Notaris sengaja dibuat untuk menjaga kualitas pelayanan kepada publik.

Beberapa peneliti telah meneliti tentang kerjasama notaris rekanan bank bukti bahwa topik ini menarik dan penting untuk dikaji karena berhubungan dengan penerapan asas – asas dalam Kode Etik Notaris dari profesi notaris dalam melaksanakan jabatannya yang memiliki pengaruh besar dalam dunia perbankan. Penelitian terdahulu tersebut sebagai berikut:

Pertama penelitian yang dilakukan oleh, Yeny Noor Vinda dan Harry Purwanto (Vinda, 2018) menyatakan bahwa, permohonan kerjasama Notaris menjadi rekanan perbankan merupakan salah satu persyaratan yang diminta oleh pihak Bank BRI Kantor Cabang Jakarta Kebon Jeruk untuk menjadi rekanan bank meskipun dalam Pasal 4 angka (3) huruf e Kode Etik Notaris bahwa melarang promosi atau publikasi Notaris dalam hal melakukan kegiatan pemasaran. Peran Dewan Kehormatan Notaris Daerah Jakarta Barat belum sepenuhnya efektif. Dewan kehormatan Daerah Jakarta Barat tidak bisa bertindak, karena dalam kenyataannya semakin banyak Notaris, meskipun terdapat indikasi yang kuat adanya pelanggaran kode etik dalam pelaksanaan jabatan Notaris, namun Dewan Kehormatan tidak menindaklanjutinya ke sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris karena tidak ada pengaduan atas pelanggaran Kode Etik tersebut. Penelitian Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Lusi Maulidatul Hikmah (Hikmah, 2022), dengan kesimpulan bahwa Perjanjian kerjasama antara notaris dan bank, memiliki banyak peluang dan dampak yang kurang baik terhadap jabatan notaris. Hal tersebut dikarenakan oleh terikatnya notaris dengan bank, maka segala bentuk permintaan bank harus dilaksanakan oleh notaris sesuai keinginan dan kebutuhan bank, sehingga akan berdampak pada keberpihakan notaris kepada bank, yang pada akhirnya notaris tidak lagi dikatakan sebagai pihak yang netral.

Penelitian yang ini berbeda dengan beberapa penelitian terdahulu diatas dan menjadikan penelitian ini memiliki unsur *novelty*, penelitian ini menganalisis tentang implementasi dari asas kemandirian yang termuat dalam Kode Etik Notaris terkait perjanjian kerjasama notaris rekanan bank

serta mengidentifikasi dampak yang timbul dengan adanya kerjasama notaris rekanan bank. Topik ini dipilih karena adanya kerjasama notaris rekanan bank ini memiliki peran yang cukup penting dalam kehidupan masyarakat ketika melakukan suatu transaksi perbankan yang mana dengan adanya notaris bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada para pihak namun hal tersebut terbentur dengan kepentingan salah satu pihak yaitu pihak bank yang bersangkutan.

2. METODE

Jenis penelitian ini adalah Yuridis Normatif (Rahayu, 2016). Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Berdasarkan pada telaah masalah yang diangkat dan bentuk isu yang diambil oleh penulis, digunakanlah jenis 2 (dua) metode pendekatan yang dirasa relevan dan mampu menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, adapun pendekatan yang digunakan diantaranya adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan cara mengkaji Kode Etik Notaris dan UU No. 2 Tahun 2014 perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Sebagaimana Peter Mahmud Marzuki mengetengahkan, pendekatan Perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani, dan selanjutnya pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Penelitian ini juga menggunakan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) mempelajari beberapa konsep hukum berkaitan dengan kerjasama dan etika profesi notaris.

Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif yang lazimnya disebut dengan bahan hukum (*law materials*). Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer antara lain berupa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris (KEN). Bahan hukum sekunder berupa buku-buku yang terkait dengan tema seperti Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik karya Habib Adjie, dan buku-buku terkait konsep Etika Profesi Notaris, Hukum Perjanjian serta bahan hukum tersier.

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dengan teknik yuridis kualitatif. Teknik yuridis kualitatif dilakukan dengan metode penafsiran bahan hukum primer. Analisis bahan hukum dilakukan secara komprehensif dan lengkap. Komprehensif artinya analisis data secara mendalam

dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian. Lengkap artinya tidak ada bagian yang terlupakan, semua sudah masuk dalam analisis. Setelah penulis melakukan pengumpulan terhadap bahan hukum yang relevan terhadap pokok permasalahan yang menjadi objek penelitian sebagai isu hukum utama, maka tahap analisis dan penyajian data hukum menempati posisi yang sangat esensial untuk menentukan penelitian ini. Bahan hukum yang terkumpul, baik bahan hukum primer, sekunder, dan tersier serta informasi dari para ahli dianalisis dengan menggunakan instrumen teori dan konsep sebagaimana dalam kerangka pemikiran untuk membahas dan / atau memberikan jawaban yang valid terhadap masalah penelitian ini, mengingat sasaran bahan hukum bersifat yuridis, konsep-konsep hukum dan teori hukum, maka analisis terhadap bahan hukum dilakukan dengan analisis dan hasilnya dipaparkan dalam bentuk deskriptif. Teknik yuridis kualitatif dilakukan dengan metode penafsiran bahan hukum primer. Sedangkan Metode interpretasi yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini terdiri atas: Interpretasi Gramatikal dan Interpretasi Sistematis

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Implementasi asas kemandirian dalam praktek kerjasama notaris rekanan bank

Notaris sebagai pejabat umum memiliki peranan sentral dalam menegakkan hukum di Indonesia, karena selain kuantitas notaris yang begitu besar, notaris dikenal masuk kelompok elit berarti notaris merupakan suatu komunitas ilmiah yang secara sosiologis, ekonomis, politis serta psikologis berada dalam stratifikasi yang relative tinggi di antara masyarakat pada umumnya. Dasar utama dari suatu profesi notaris ini adalah kepercayaan dan sebagai suatu komunitas elit demikian, para professional yang tergabung dalam komunitas tersebut menanggung amanah yang berat atas kepercayaan yang diembankan kepadanya. Notaris sebagai sebuah profesi yang mulia memegang peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat, terutama masyarakat modern yang menghendaki adanya pendokumentasian suatu peristiwa hukum atau perbuatan hukum tertentu yang dilakukan oleh subjek hukum baik dalam arti subjek hukum berupa orang maupun subjek hukum dalam arti badan hukum.

Wewenang notaris sebagai pejabat umum adalah membuat akta otentik. Dalam pembuatan akta otentik yang dilakukan oleh Notaris sebagai pejabat umum, terdapat 3 (tiga) golongan subyek hukum yaitu para penghadap atau para pihak yang berkepentingan, para saksi dan Notaris. Dalam hal ini Notaris bukanlah sebagai pihak dalam pembuatan akta. Notaris hanyalah sebagai pejabat yang karena kewenangannya untuk membuat akta otentik sesuai keinginan para pihak/penghadap. Hubungan hukum Notaris dan para penghadap merupakan hubungan hukum yang khas, dengan karakter :

- a. Tidak perlu dibuat suatu perjanjian baik lisan maupun tertulis dalam bentuk pemberian kuasa untuk membuat akta atau untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu;

- b. Mereka yang datang dihadapan Notaris, dengan anggapan bahwa Notaris mempunyai kemampuan untuk membantu memformulasikan keinginan para pihak secara tertulis dalam bentuk akta otentik;
- c. Hasil akhir dari tindakan Notaris berdasarkan kewenangan Notaris yang berasal dari permintaan atau keinginan para pihak sendiri; dan
- d. Notaris bukan pihak dalam akta yang bersangkutan

Sebagaimana dijelaskan pada pendahuluan bahwa dalam prakteknya, hubungan bank dan notaris dibentuk dan dibangun sehingga dapat disebut sebagai rekanan diikat terlebih dahulu melalui perjanjian kerjasama. Pada pokoknya, perjanjian kerjasama tersebut berkaitan dengan pembuatan akta-akta yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kredit dan kegiatan-kegiatan bank yang membutuhkan peranan dari notaris. Adapun pengertian perjanjian kerjasama antara bank dan notaris belum diatur secara tegas. Perjanjian kerjasama dapat diartikan sebagai perjanjian yang dibuat oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan tujuan untuk melakukan sesuatu secara Bersama-sama guna melaksanakan isi dari perjanjian tersebut. Perjanjian kerjasama yang mengikat antara bank dan notaris ini pada dasarnya merupakan suatu perjanjian konsensual, artinya perjanjian tersebut sah dan mengikat sejak terjadinya kesepakatan mengenai unsur-unsur pokoknya yaitu barang/jasa dan harga. Salah satu dasar hukum mengenai perjanjian kerja sama ditegaskan dalam pasal 1319 KUHPerdata yang menerangkan bahwa: "Semua persetujuan, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenali dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu". Notaris yang terikat dalam perjanjian kerja dengan bank terkait pembuatan akta-akta tertentu, biasanya terdapat unsur-unsur perjanjian kerja yaitu:

1. Melakukan suatu pekerjaan tertentu;

Pelaksanaan "perjanjian kerja harus dilakukan oleh para pihak yang bersepakat sesuai pekerjaan yang diperjanjikan, yang pada prinsipnya dalam melaksanakan pekerjaan tersebut tidak boleh dan tidak dapat digantikan oleh pihak lain dalam memenuhi pekerjaan tersebut. Berdasarkan argumen tersebut, maka Notaris sebagai salah satu pihak dalam perjanjian harus memberikan jasa hukumnya berupa pembuatan akta otentik sesuai perintah atau permintaan dari bank."

2. Di bawah perintah;

Pada perjanjian kerjasama ini, notaris diharuskan untuk selalu mengikuti permintaan bank dalam hal pembuatan akta dan pemberian pelayanan jasa "hukumnya, mengingat bahwa bank yang telah memberikan pekerjaan kepada notaris hingga memperoleh honor dari pekerjaan yang ia lakukan. Meskipun demikian, apabila permintaan tersebut, dianggap tidak sesuai dengan UUJN maupun undnag-undang lainnya maka notaris dapat menolak permintaan tersebut."

3. Adanya honorarium;

ada umumnya, setelah pekerjaan diselesaikan dengan baik dan benar oleh notaris, maka pihak bank memberikan honorarium kepada notaris sesuai yang sepakati dalam perjanjian kerjasama.

4. Dalam waktu tertentu.

Pada umumnya, suatu pekerjaan yang diikat dalam suatu perjanjian mempunyai kurun waktu tertentu dalam pengerjaannya. Waktu tersebut ada sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Hal serupa terjadi pula dalam perjanjian antara notaris dan bank, bahwa diantara klausula perjanjian, terdapat klausul yang mengatur tentang jangka waktu pengerjaan akta yang notaris buat dan jasa notaris lainnya (Hikmah, 2022)

Jika dilihat dari penjelasan argumentasi di atas, bila di kaji lebih lanjut terdapat syarat yang harus dipenuhi oleh notaris dalam menjalankan tugas jabatan:

1. Notaris dalam melaksanakan tugas jabatan, tidak diperbolehkan membuat perjanjian secara tertulis ataupun dalam bentuk kuasa dengan tujuan melaksanakan suatu pekerjaan;
2. Notaris tidak diperbolehkan melanggar hak kliennya;
3. Notaris bersifat mandiri dan indepen, sehingga notaris bekerja tidak dibawah perintah atasan;
4. Notaris harus membuat akta sesuai kehendak para penghadap dan bukan kehendak notaris pribadi atau pihak lain yang tidak berkepentingan. (Hikmah, 2022)

Perjanjian kerjasama notaris dan bank apabila dikaji berdasarkan syarat dan hubungan hukum yang khas antara notaris dan penghadap, sama sekali tidak sejalan. Notaris sebelum menjalin hubungan kerjasama dengan bank harus memperhatikan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) dan Kode Etik Notaris. Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris memberikan pedoman bagi Notaris untuk melaksanakan jabatan dan berperilaku sehari-hari. Apabila mengkaji Kode Etik Notaris, hubungan kontraktual antara bank dengan notaris adalah perbuatan yang dilarang. Secara praktik, notaris yang bekerjasama dengan bank kebanyakan dalam membuat perjanjian kredit, bank terlalu melakukan intervensi dengan mengatur hampir semua klausula di dalam perjanjian tersebut, dan biasanya klausula tersebut dibuat sudah dalam format yang baku. Notaris yang merupakan rekanan bank tentu akan lebih berpihak kepada bank, sebab bank lah yang telah memberikan pekerjaan kepada notaris dengan honorarium yang telah disepakati. Bahkan terkadang, perjanjian yang dibuat tidak memenuhi syarat untuk membuat akta kredit. Misalnya, karena surat jaminan bermasalah, namun Bank memaksa Notaris untuk membuat akta. Perjanjian kerjasama antara notaris dengan bank, telah melanggar beberapa pasal yang ada dalam kode etik Notaris (Utami, 2019). Hubungan kontraktual yang dibangun oleh bank dan notaris telah melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (4) Kode Etik Notaris, dimana didalamnya memuat ketentuan bahwa notaris ataupun orang lain

sepanjang melaksanakan tugas jabatan, dilarang mempromosikan diri atau mempublikasikan diri dengan mencantumkan nama serta jabatan. Dikatakan melanggar, sebab hubungan rekanan bisa tercipta, diawali dengan notaris mengajukan diri melalui surat permohonan kepada bank untuk bisa menjadi rekanan bank. Hal ini tentu tidak dibenarkan dalam kode etik notaris. Selain itu, notaris juga telah melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (4) Kode etik notaris bahwa notaris tidak diperbolehkan menjalin kerjasama/rekanan dengan orang lain/badan hukum ataupun biro untuk menjadi perantara dalam mendapatkan klien. Notaris dikatakan telah melanggar ketentuan tersebut, karena jelas dengan relasi yang dibangun notaris dan bank, bank memberikan klien kepada notaris untuk membuat suatu akta ataupun pelayanan jasa notaris lainnya.

Sebagai Pejabat Umum, Notaris harus independen. Independen ini mempersoalkan kemerdekaan Pejabat Umum dari intervensi atau pengaruh pihak lain ataupun diberi tugas oleh instansi lain. Oleh karena itu dalam konsep independen ini harus diimbangi dengan konsep akuntabilitas. Dengan pemahaman independensi dan akuntabilitas seperti tersebut diatas diharapkan Notaris dapat mengetahui dimana dan bagaimana tugas dan tanggung jawab Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan tugas/jabatannya. Pada hakekatnya perjanjian kerjasama jasa Notaris dengan Bank menjadikan Notaris tidak mandiri dan berpihak kepada Bank. Bank dijadikan sebagai perantara Notaris untuk mendapatkan klien, pelayanan Notaris yang bersifat eksklusif kepada Bank, adanya penetapan honorarium jasa Notaris yang ditentukan Bank, pembacaan akta pengikatan kredit yang hanya dihadapan debitur bukan dihadapan para pihak serta pembuatan akta notariil yang berdasarkan permintaan Bank.

Menurut penelitian, pada dasarnya yang menjadi alasan Notaris ingin atau bersedia menjadi rekanan Bank dalam memberikan jasanya adalah karena terdorong oleh kebutuhan untuk mendapatkan pekerjaan atau klien, sehingga pada akhirnya Notaris bersedia menerima dan tunduk pada isi perjanjian yang ditetapkan oleh Bank. Dari uraian diatas menunjukkan Notaris tidak netral dan independen serta melanggar kewajibannya yang ditetapkan dalam ketentuan Kode Etik Notaris yaitu dalam Pasal 3 ayat 4 yang menyatakan:

“Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris wajib: bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggungjawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris
Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, harus:

- a. Bersifat mandiri (*autonomous*)
- b. Tidak memihak siapapun (*impartial*)
- c. Tidak tergantung kepada siapapun (*independent*), yang berarti dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dicampuri oleh pihak yang mengangkatnya atau oleh pihak lain”

Menurut penelitian tidak semua notaris melakukan kerjasama rekanan bank untuk membuat akta otentik namun ketika bank membutuhkan jasanya maka notaris akan diminta untuk membuat akta.

Berdasarkan uraian di atas, maka kontrak kerjasama Notaris dengan Bank telah melanggar ketentuan pasal 16 ayat 1 (a) UUN dan telah melanggar Kode Etik Notaris, karena dengan adanya perjanjian rekanan tersebut maka pihak Notaris telah mengikatkan dirinya dengan bank dan memiliki hubunganii kontraktual dengan penghadapnya. Menurut hemat penulis kerjasama notaris rekanan bank merupakan kerjasama yang melanggar kode etik serta UUN, karena menunjukkan tidak tercerminnya sikap profesionalitas pejabat publik yang memiliki nilai kemandirian/independen yang tidak bergantung pada instansi/pihak lain. Dengan adanya kerjasama notaris rekanan bank menggambarkan tidak terimplementasi nya prinsip kemandirian/independen dari seorang notaris dengan baik dalam menjalankan jabatannya.

3.2 Dampak terjadinya praktek kerjasama notaris rekanan bank

Sebagaimana di jelaskan pada pembahasan sebelumnya, bahwa kerjasama notaris rekanan bank diawali dengan pengajuan penawaran yang dibuat oleh Notaris kepada Bank. Jika ternyata Bank menyetujui Notaris untuk menjadi rekanannya, maka Bank akan mengundang Notaris untuk melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Bank dengan Notaris. Dengan adanya perjanjian kerjasama tersebut tentu saja ada keterikatan antara pihak bank dan notaris, yang di dalamnya mengandung syarat – syarat tertentu yang akan menguntungkan kedua belah pihak utamanya pihak bank yang memiliki posisi lebih tinggi dibandingkan dengan notaris, karena diawal yang menawarkan jasa nya adalah pihak notaris bukan pihak bank. Hal tersebut juga dapat dikatakan sebagai salah satu cara promosi yang dilakukan oleh notaris untuk menarik klien, namun untuk melakukan promosi pun notaris memiliki ketentuan tertentu yang telah di atur dalam Kode Etik Notaris dan UUN (Hutagalung, Badriyah, and Irawati, 2021). Dijelaskan juga pada Pasal 4 ayat (3) kode etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia bahwa Notaris dilarang melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk iklan, ucapan selamat, ucapan belasungkawa, ucapan terimakasih, kegiatan pemasaran, kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan maupun olahraga. Sebagaimana yang termuat dalam Kode Etik Notaris terkait promosi, jika di analisis lebih lanjut maka dapat diketahui bahwa apa yang dilakukan oleh notaris rekanan bank bertolak belakang dengan apa yang telah diatur. Dari aspek sosiologis diaturnya tata cara promosi notaris memiliki makna tersendiri. Diketahui tercatat per tahun 2022 jumlah notaris kurang lebih sekitar 19.109 orang dan tersebar di 514 kabupaten dan kota, yang mana jumlah tersebut sangatlah banyak. Demi terciptanya persaingan yang sehat antar notaris di Indonesia maka ditetapkan peraturan terkait promosi. Dijelaskan juga Pasal 4 ayat (9) Kode Etik Notaris, bahwasanya notaris ataupun orang lain dilarang melakukan usaha yang dapat menimbulkan persaingan tidak sehat antar sesama notaris. Kaitannya dengan hubungan kerjasama notaris dengan bank, tentu akan adanya monopoli pemberian

pekerjaan oleh bank kepada notaris rekanannya, sehingga pekerjaan hanya akan dikuasai oleh satu atau beberapa notaris saja. Hal tersebut berdampak pada pengurangan kesempatan bagi notaris lain untuk memperoleh klien. Hal tersebut nantinya akan menimbulkan kecemburuan sosial di kalangan notaris, selain itu juga mencederai prinsip dan martabat notaris sebagai pejabat umum yang harus independen dan hal itu melanggar ketentuan Kode Etik Notaris dan UUN.

Adanya kerjasama notaris rekanan bank bukan hanya berdampak pada kalangan sesama notaris melainkan juga kepada nasabah dari bank dimana notaris melakukan kerjasama. Berdasarkan peraturannya notaris haruslah bersikap netral tidak memihak pada salah satu pihak. Secara prinsip, Notaris bersifat pasif melayani para pihak yang menghadap kepadanya. Notaris hanya bertugas mencatat atau menuliskan dalam akta apa-apa yang diterangkan para pihak, tidak berhak mengubah, mengurangi atau menambah apa yang diterangkan para pihak. Notaris juga seharusnya tidak memiliki kepentingan dengan salah satu pihak, namun dalam kerjasama rekanan bank, hal tersebut tidaklah mungkin terjadi. Notaris wajib mengutamakan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak yang menghadap Notaris. Hal ini berdasarkan pada Pasal 16 ayat (1) huruf a UUN yaitu Notaris diwajibkan bertindak dengan menjaga kepentingan para pihak. Notaris harus mampu dalam mempertimbangan keinginan para pihak sehingga kepentingan para pihak tersebut tetap terjaga secara proporsional yang kemudian dituangkan dalam bentuk akta Notaris (Afifah, I., & Sopiany, 2017). Selain itu, Notaris wajib memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf d UUN kecuali apabila ada alasan untuk menolaknya. Pelaksanaan perjanjian kerjasama jasa Notaris dengan Bank tentulah melanggar ketentuan Pasal 16 ayat 1 huruf a UUN dan Pasal 3 angka (4) Kode Etik Notaris. Sedangkan sebagaimana diketahui Bersama bahwa posisi nasabah dalam transaksi kredit bank, memiliki kedudukan yang rendah atau tidak seimbang. Kedudukan kreditor akan selalu diutamakan karena memiliki daya tawar yang tinggi dibandingkan dengan nasabah. Sehingga suka atau tidak suka, mau tidak mau maka nasabah sebagai debitor akan menyetujui persyaratan yang ada di dalam perjanjian yg telah dibuat oleh notaris berdasarkan dari kepentingan bank. Disinilah pihak nasabah bisa saja dirugikan, sedangkan seharusnya notaris selaku pejabat publik memiliki kewajiban untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban salah satu pihak. Namun hal tersebut tidak bisa dilakukan oleh notaris karena adanya perjanjian kerjasama rekanan bank.

Selain berdampak pada sesama rekan sejawat dan nasabah, terjadinya perjanjian kerjasama notaris rekanan bank juga menimbulkan kerugian bagi notaris itu sendiri. Karena secara sengaja dan disadari perbuatan hukum yang dilakukan oleh notaris tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh UUN dan Kode Etik Notaris sebagai pedoman dalam melaksanakan jabatannya. jika diperinci pelanggaran yang dilakukan adalah:

1. Pasal 3 angka 4 Kode Etik Notaris, dituliskan bahwa notaris berkewajiban berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, seksama, penuh rasa tanggungjawab berdasarkan peraturan perundang - undangan dan isi sumpah jabatan notaris
2. Pasal 4 angka 4 Kode Etik Notaris dituliskan bahwa notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris dilarang: bekerjasama dengan biro jasa/orang/badan hukum/ yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien
3. Pasal 4 angka 5 Kode Etik Notaris menyatakan notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris dilarang menandatangani akta yang proses pembuatan minutanya telah dipersiapkan oleh pihak lain. Maksud yang terkandung dalam aturan ini adalah bahwa notaris tidak boleh menandatangani akta yang proses pembuatannya telah dipersiapkan oleh notaris lain atau pihak tertentu, seolah-olah akta tersebut buatannya sendiri.
4. Pasal 4 angka 9 Kode Etik Notaris, bahwasanya notaris ataupun orang lain dilarang melakukan usaha yang dapat menimbulkan persaingan tidak sehat antar sesama notaris.
5. Pasal 4 angka 13 Kode Etik Notaris menyatakan, notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris dilarang : membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi notaries lain untuk berpartisipasi.

Atas pelanggaran yang dilakukan oleh notaris, menurut Pasal 6 Kode Etik Notaris, sanksi yang akan dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa:

- a. Teguran
- b. Peringatan
- c. *Schorsing* (pemecatan sementara) dari keanggotaan Perkumpulan;
- d. *Onzetting* (pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan;
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.

Pengenaan sanksi-sanksi di atas terhadap anggota yang melanggar Kode Etik disesuaikan dengan Kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang dilakukan di atas, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah kontrak kerjasama Notaris dengan Bank telah melanggar ketentuan pasal 16 ayat 1 (a) UUJN dan telah melanggar Kode Etik Notaris, karena dengan adanya perjanjian rekanan tersebut pihak Notaris telah mengikatkan dirinya dengan bank dan memiliki hubungan kontraktual dengan penghadapnya. Hal tersebut melanggar kode etik serta UUJN, karena menunjukkan tidak tercerminnya sikap profesionalitas pejabat publik yang memiliki nilai kemandirian/independen yang tidak bergantung

pada instansi/pihak lain. Hal itu menggambarkan tidak terimplementasi nya prinsip kemandirian/independen dari seorang notaris dengan baik dalam menjalankan jabatannya.

Kerjasama notaris rekanan bank memiliki dampak negatif. *Pertama*, berdampak negatif kepada sesama teman sejawat, karena akan ada monopoli pemberian pekerjaan oleh bank kepada notaris rekanannya. Hal tersebut berdampak pada pengurangan kesempatan bagi notaris lain untuk memperoleh klien sehingga akan menimbulkan kecemburuan sosial antar sesama pejabat notaris. *Kedua*, berdampak pada salah satu pihak penghadap dalam hal ini nasabah bank, karena adanya hubungan kerjasama rekanan bank membuat notaris berpihak kepada salah satu penghadap dalam hal ini bank yang mana kedudukan nya lebih diprioritaskan dan membuat kedudukan antar penghadap menjadi tidak seimbang. *Ketiga*, berdampak kepada notaris itu sendiri, karena perbuatan kerjasama notaris rekanan bank melanggar beberapa aturan yang ada di UUJN dan Kode Etik Notaris yang mana pelanggaran tersebut memiliki sanksi yang berdampak pada karier jabatannya.

REFERENSI

- A. K. Putri, and A. Busro. 2023. "Pertanggungjawaban Notaris Dalam Perjanjian Kerja sama dengan Bank Yang Tidak Sesuai Kode Etik," *Notarius* 16(3): 1150-1159
- PAfifah, I., & Sopiany, H. M. 2017. "No Title日本の国立公園に関する3拙著に対する土屋俊幸教授の批評に答える." *経済志林* 87(1,2): 149-200.
- Dan, Menikmati, and Kehilangan Hak. 2014. "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek." : 1-549.
- Diani, Rosida. 2014. "Rosida Diani, SH, MH Analisis Yuridis Perjanjian Kerjasama...." : 45-54.
- Hikmah, Lusi Maulidatul. 2022. "Kedudukan Notaris Sebagai Rekanan Bank Yang Diikat Melalui Perjanjian Kerjasama." *Jurnal Education and Development* 11(1): 241-45.
- Hutagalung, Tya Pancawati, Siti Malikhatun Badriyah, and Irawati Irawati. 2021. "Kedudukan Perjanjian Kerjasama Notaris Dengan Bank (Ditinjau Dari Undang-Undang Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris)." *Notarius* 14(1): 356-67.
- Kementrian Pertahanan RI. 2016. "Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 (Uu Nomor 02 Tahun 2014)." : 1-43. <https://www.kemhan.go.id/ppid/wp-content/uploads/sites/2/2016/11/UU-2-Tahun-2014.pdf>.
- Rahayu, Sri Walny. 2016. "Yang Akan Melaksanakan TGA Di MPH Sebagai Mata Kuliah Wajib Bagi." https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/50287991/2._Perkembangan_MPH_abad_19_ke_20-libre.pdf?1479089689=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DMETODE_PENELITIAN_HUKUM_PERKEMBANGAN_M ET.pdf&Expires=1672893360&Signature=eQP7iOas3k3kO3MX0PhGhTOjaLTY.
- Tri Widodo, Gatot Hendro. 2022. "Kemandirian Notaris Dalam Perjanjian Kerja Sama Rekanan Bank Dan Pelaksanaan Terkait Dengan Pelanggaran Undang-Undang Jabatan Notaris." *Jurnal Pendidikan Masyarakat dan Pengabdian (DIKMAS)* Vol 2 No 2
- Utami, Putu Devi Yustisia. 2019. "Kerjasama Antara Notaris/PPAT Dengan Bank Yang Dituangkan Dalam Suatu Perjanjian Rekanan." *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)* 1(2): 222-36.

- Vinda, Yeny Noor dan Harry Purwanto. 2018. " *Promosi Diri Notaris Menjadi Rekanan Bank Di Bank Bri Kantor Cabang Jakarta Kebon Jeruk.*" Tesis Universitas Gajah Mada
- Yuridis, Analisis, H A K Dan, and Kewajiban Notaris. 2009. "Rahmat Muliadi | 1 Analisis Yuridis Hak Dan Kewajiban Notaris Dalam Perjanjian Kerjasama Rekanan Bank Rahmat Muliadi." : 1–15.